



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦗꦺ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 011/ KPTS/UH/II/2022**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka dipandang perlu untuk menerapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dalam Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335/KEP/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 210 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pelaksana Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan digunakan sebagai petunjuk bagi Pengelola Informasi dan Pengaduan dalam Pelayanan Informasi dan Pengaduan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 7 Februari 2022



MANTRI PAMONG PRAJA

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si
NIP. 197303021992031004